



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2021/PN Smg. Jo.

Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/ PN Smg. Jo

Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara keberatan atas pembagian Tahap I dalam kepailitan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan yang diajukan oleh :

1. LING LING ISKANDAR POEJINO Alamat : Bonorejo RT/RW 007 /015 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari Surakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

2. KEVIN POEI
Alamat : Jl Teuku Umar Barat 88X Kel. Pemecutan Kelod Denpasar Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Kuasanya – Januar Nur Arrizal Saifullah,S.H – Advokat berkantor di “JNA & Partners Law Office” beralamat di Ngagelrejo No 43 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan II ;

3. PT BERKAT MANUNGGAL JAYA :
Sebuah perusahaan berkedudukan di Semarang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 33 tanggal 26 November 2002 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04988.HT.01.01 TH.2003 tanggal 11 Maret 2003 dengan perubahan risalah rapat terakhir berdasarkan Akta Nomor 6 tahun 09 Januari 2017 berkedudukan di Juwana dan beralamat di Jl Gatot Subroto Blok B/1 Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

*Hal.1 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUS BUDIHARTO :

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl Silugongo Nomor 32 Rt 004/Rw 002 kelurahan Pajeksan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

5. ISKANDAR POEJIONO :

Warga Negara Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 337201267780003 Kelurahan Kerten kecamatan Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

Dalam hal ini Pemohon III, Pemohon IV dan pemohon V diwakili kuasanya – Neshawaty Arsyad,SH,MH,CIL, Cakra Wijaya Kusuma,SH,MH, Amirul Mu'min,SH,CIL, dan Sutrisno,SH – kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ARSYAD ASYAD & Co berkantor di Jakarta garden City Ruko Avenue Blok 8 Nomor 065 Cakung Timur Jakarta Timur, DKI Jakarta 13910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Pemohon III nomor 058/SK-APILIT/AA&CO/XI/2023, untuk Pemohon IV nomor 059/SK-APILIT/AA&CO/XI/2023 dan untuk Pemohon V nomor 060/SK-APILIT/AA&CO/XI/2023 tertanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III, IV dan V ;

6. TEDDY WIDJANARKO :

Tempat /Tgl Lahir Semarang, 28-01-1970, umur 53 tahun jenis kelamin laki-laki, alamat Jl Abiyoso No 17 Rt 003 Rw 002 Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen ;

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT Berkah Megah Jaya berdomisili di Kawasan Candi Blok II Kav 4 Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang memberikan kuasa kepada – Muhammad Arief Budiman,SH,MH , Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum “MAB & PARTNER” beralamat di Jalan Purwodadi I No 50 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;

*Hal.2 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. POEI TJIN HWA

Tempat tanggal lahir Tiongkok 05 Juni 1948, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen alamat Jl Basuki rahmat No 4 kerten Laweyan Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada – Pieter talaway, SH,CN,MBA, M. Churniawan,SH, Wiston R.Patty,SH, Dona A. Timisela,SH, Ronald N. Talaway,SH, Theresia Halim,SH dan Dia Pradana Saleh,SH – Para Advokat berkantor di Kantor Hukum “ PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” beralamat di jalan Raya Arjuna No 12-C Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII

Terhadap

Tim Kurator PT Berkat Manunggal jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) berkantor di DNA & PARTNERS Gedung Eben Haezer Lt.2 Jl Veteran No 48 Semarang dan “SIDABUKKE & PARNERS” beralamat di Gedung Office 8 Senopati Tower I Lantai 19 Unit 1 SCBD Lot 28 Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca laporan hakim Pengawas;

Setelah mendengar Para Permohon dan Termohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan tertanggal 13 Nopember 2023 kepada Majelis Hakim Pemutus perkara No.8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Jo Perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan telah ditetapkan persetujuan pembagian tahap pertama boedel pailit Perkara pailit No.8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Jo Perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg tanggal 2 Nopember 2023 dan telah diumumkan kemudian hakim pengawas pada tanggal 13 Nopember 2023

Hal.3 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima laporan keberatan atas pembagian tahap pertama boudel pailit tersebut (terlampir), maka dengan adanya keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 192 s/d pasal 194 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU hakim pengawas menyampaikan kepada majelis hakim pemutus untuk menyelesaikan keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Nopember 2023, hadir didepan persidangan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, Kuasa Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I, mengajukan keberatan atas pembagian Tahap I tertanggal 10 Nopember 2023 sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan KEBERATAN karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa daftar pembagian Tahap I tidak transparan dimana penjualan asset-aset yang dimaksud tidak disertai dengan nilai appraisal maupun nilai lelang yang konkrit bahkan tidak disertakan data objek per objek ;
2. Bahwa sifat pembagian yang direncanakan Kurator justru mengabaikan hal-hal yang diatur Undang-undang dan azas keadilan ;

Oleh karenanya berdasarkan hukum dan keadilan kami mohon agar Hakim Pengawas mengabulkan keberatan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengajukan keberatan atas pembagian Tahap I tertanggal 10 Nopember 2023 sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan KEBERATAN karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa daftar pembagian Tahap I tidak transparan dimana penjualan asset-aset yang dimaksud tidak disertai dengan nilai appraisal maupun nilai lelang yang konkrit bahkan tidak disertakan data objek per objek ;
2. Bahwa sifat pembagian yang direncanakan Kurator justru mengabaikan hal-hal yang diatur Undang-undang dan azas keadilan ;

Oleh karenanya berdasarkan hukum dan keadilan kami mohon agar Hakim Pengawas mengabulkan keberatan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon III, IV, V, mengajukan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2023 Klien kami memperoleh informasi melalui Media Cetak Bisnis Indonesia tentang Pengumuman Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) sebagaimana Penetapan Nomor

*Hal.4 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Jo Nomor: 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg tanggal 02 Nopember 2023 yang dilakukan oleh Team Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Dkk. (Dalam Pailit), oleh karenanya Klien kami SANGAT KEBERATAN;

2. Bahwa perlu disampaikan kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor : 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Jo. Nomor: 28/Pdt.Sus-PKPU/ 2020 / PN Smg, dimana pada tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan PERMOHONAN EKSAMINASI terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 8/Pdt.Sus Pailit/2021/PN Smg Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg kepada Mahkamah Agung R.I. yang kami ajukan melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang;
3. Bahwa permohonan Eksaminasi tersebut terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 8/ Pdt.Sus Pailit/2021/PN Smg Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg. Permohonan Eksaminasi kami ajukan KARENA TIDAK ADANYA UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN DIMAKSUD BAIK UPAYA HUKUM KASASI MAUPUN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI, dan kami menduga hal yang demikian merupakan bagian dari Permainan para Mafia Hukum PKPU, yang saat ini sedang menjadi ATENSI dan PENGAWASAN dari pihak KOMISI YUDISIAL R.I. dan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI R.I. YANG TELAH DISEPAKATI DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) antara KOMISI YUDISIAL R.I. dengan KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI R.I. KARENA MARAKNYA MAFIA HUKUM PKPU SEHINGGA MERUSAK DAN MENCIDERAI TATANAN HUKUM;
4. Bahwa hal yang demikian juga harusnya menjadi ATENSI DAN/ ATAU PERHATIAN JUGA DARI HAKIM PENGAWAS PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN SMG JO. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR :28/PDT.SUS/PKPU/2020 /PN SMG UNTUK LEBIH HATI HATI DAN CERMAT DALAM MENGELUARKAN PENETAPAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN PERKARA DIMAKSUD A UNTUK MENJAGA MARWAH PENGADILAN, OLEH KARENANYA KAMI MEMOHONKEPADA HAKIM PENGAWAS PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 8/PDT.SUS-
Hal.5 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAILIT/2021/PN SMG JO. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 28/PDT.SUS-PKPU/2020/PN SMG DAPAT MENINDAKLANJUTI DAN MEMERIKSA PERMOHONAN KEBERATAN INI AGAR MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM KLIEN KAMI YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PUTUSAN YANG TIDAK MENCERMINKAN IRAH-IRAH KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

5. Bahwa mengingat Klien kami sedang mengajukan Permohonan EKSAMINASI terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg Jo. putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg kepada MAHKAMAH AGUNG R.I. melalui KEPANITERAAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG, SEKIRANYA HAKIM PENGAWAS PERKARA KEPAILITAN NOMOR : 8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN SMG JO. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 28/PDT.SUS-PKPU/2020/PN SMG, UNTUK MENGHENTIKAN SELURUH KEGIATAN PROSES PEMBERESAN HARTA BOEDEL PAILIT YANG DILAKUKAN OLEH TEAM KURATOR PT BERKAT MANUNGAL JAYA, DKK. (DALAM PAILIT) TERMASUK TIDAK TERBATAS ATAS TINDAKAN PEMBAGIAN TAHAP I (PERTAMA) HARTA PAILIT PT BERKAT MANUNGAL JAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO DAN WAHYU ISKANDAR (DALAM PAILIT) OLEH TEAM KURATOR PT BERKAT MANUNGAL JAYA, DKK. (DALAM PAILIT), AGAR MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM KLIEN KAMI YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN DARI TEAM KURATOR PT BERKAT MANUNGAL JAYA, DKK. (DALAM PAILIT);

Demikianlah surat Permohonan Keberatan ini kami sampaikan kepada Yang terhormat **Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor : 8/Pdt.Sus Pailit/2021/PN Smg Jo. Nomor: 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg** atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk Pemohon VII pada persidangan tanggal 20 Nopember 2023 tidak hadir didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat dan telah diterima oleh Pak Rikar (rekan

Hal.6 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja) pada tanggal 16-11-2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara keberatan a quo dibatasi oleh jangka waktu selama 7(tujuh) hari (vide pasal 194 ayat (6) UU kepailitan dan PKPU jo Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang angka 17.3.11 huruf d, dan Pemohon VII adalah Debitor Pailit maka menurut Majelis Hakim Pemohon VII tidak dipanggil lagi dalam persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon VII mengajukan keberatan terhadap pembagian Tahap I tertanggal 13 November 2023 yang diterima melalui Kepaniteraan Niaga sebagai berikut :

Kami sangat keberatan dengan rencana pembagian tahap 1 (satu) dalam perkara Nomor : 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg. Jo. No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Smg adapun alasan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa jika melihat dari daftar pembagian tahap 1 (satu) yang rencananya akan segera dilakukan oleh Tim Kurator dimana penjualan aset/harta benda debitur Poei Tjin Hwa (Wahyu Iskandar) yang dilakukan oleh Tim Kurator tidak didasarkan pada Asas keadilan, serta asas transparansi dan tidak akuntabilitas khususnya beberapa aset/harta benda dijual di bawah nilai pasar dan tidak sesuai dengan nilai Appraisal yang ada;
2. Bahwa beberapa penjualan juga terburu-buru dan tidak mengindahkan adanya proses hukum yaitu gugatan lain-lain yang sedang berjalan di mana perkara gugatan lain-lain tersebut belum final dan binding, sehingga selain merugikan Hak Hukum Debitur juga melahirkan dispute baru dengan pembeli Aset apabila putusan yang dijatuhkan berbeda dengan Asumsi/prediksi Tim Kurator;
3. Bahwa dalam daftar pembagian tahap 1 (satu), di mana Tim Kurator bermaksud melakukan pembagian terindikasi kuat mendahulukan kepentingan Tim Kurator sendiri dengan menagihkan biaya operasional dan fee kurator dari pada menyelesaikan piutang para kreditur ataupun menyelesaikan hutang para debitur khususnya debitur Poei Tjin Hwa (Wahyu Iskandar);
4. Bahwa metode penjualan dan penyelesaian piutang, Tim Kurator tidak memperdulikan posisi hukum debitur Poei Tjin Hwa (Wahyu Iskandar), yang memiliki kewajiban hutang hanya terbatas pada Personal

*Hal.7 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guarantee (PG) mengingat tidak pula ditemukan kreditor-kreditor lain (konkuren) dalam kewajiban hutang yang seharusnya ditanggung oleh debitor Poei Tjin Hwa (Wahyu Iskandar);

5. Bahwa bicara mengenai sistem penjualan yang dilakukan Tim Kurator secara tidak transparan dimana faktanya beberapa aset Harta benda Debitor Peel Tjin Hwa (Wahyu Iskandar) dilakukan penjualan jauh di bawah nilai pasaran;
6. Bahwa Tim Kurator juga tidak mendahulukan penjualan Harta Benda milik PT. Berkat Manunggal Jaya, melainkan segera melakukan penjualan kepada Harta benda milik pribadi debitor Poei Tjin Hwa (Wahyu Iskandar);
7. Bahwa ketidak terbukaannya maupun transparansi Tim Kurator tentu berpeluang menciptakan ketidakadilan dan jauh dari akuntabilitas;
8. Bahwa oleh karena itu, debitor Poei Tjin Hwa (Wahyu Iskandar) sangatlah berkeberatan;
9. Bahwa disamping merugikan debitor, khususnya debitor Poei Tjin Hwa (Wahyu Iskandar) juga berpotensi merugikan para kreditor, sehubungan dengan itu kewajiban kepada karyawan juga terkesan diabaikan dimana Tim Kurator justru mengutamakan fee kurator;
10. Bahwa sebuah proses yang tidak benar dan keliru bisa menimbulkan sengketa dan konsekuensi hukum baik dalam konteks perbuatan pidana dan tanggung jawab keperdataan oleh Tim Kurator, oleh karenanya peran Hakim Pengawas sangat diperlukan untuk mengawasi proses secara prudent dan fair ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Nopember 2023 Pemohon VI tidak hadir didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat dan menurut Majelis mengingat pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Majelis menganggap perlu memanggil Pemohon VI ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon VI, mengajukan keberatan sebagai berikut:

Maka kami selaku kreditor konkuren menyatakan KEBERATAN karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa daftar pembagian Tahap I tidak transparan dimana penjualan aset-aset yang dimaksud tidak disertai dengan nilai appraisal maupun nilai lelang yang konkrit bahkan tidak disertakan data objek per objek ;

*Hal.8 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



2. Bahwa kami selaku kreditur konkuren merasa keberatan karena justru Para kurator lebih mendahulukan biaya-biaya operasional kepailitan dan fee kurator ;
3. Bahwa sifat pembagian yang direncanakan Kurator justru mengabaikan hal-hal yang diatur Undang-undang dan azas keadilan ;

Oleh karenanya berdasarkan hukum dan keadilan kami mohon agar hakim Pengawas mengabulkan keberatan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2023, Kuasa Hukum Pemohon I dan II, mengajukan **PERBAIKAN KEBERATAN ATAS DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP I (SATU) PT. BERKAT MANUNGAL JAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO, WAHYU ISKANDAR (DALAM PAILIT) Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg jo No 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg. Yang pada pokoknya perbaikan keberatan tertanggal 4 Desember 2023, sebagai berikut :**

Mengingat ketentuan Pasal 127 Rv "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat*" dimana PARA PEMOHON telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Daftar Pembagian Tahap I (Satu) tertanggal 10 November 2023 Kepanitraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang serta telah mendapat tanda terima/ lembar Disposisi dari Pengadilan Negeri Semarang.

1. Bahwa, **PARA PERMOHON** merupakan Kreditor Konkuren terverifikasi dan terdaftar yang memiliki tagihan terhadap **PT.BERKAT MANUNGAL JAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO, dan WAHYU ISKANDAR (DALAM PAILIT)** sebesar:
 - 1) **KEVIN POEL** Rp. 43.041.217.212 (empat puluh tiga milyar empat puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua belas rupiah);
 - 2) **LING LING ISKANDAR POEJIONO** Rp. 43.607.912.940 (empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah).
2. Bahwa **PARA PEMOHON** Keberatan Terhadap Daftar Pembagian Tahap I (satu) yang dibuat oleh **TIM KURATOR** dan disetujui oleh Hakim Pengawas dimana **TIM KURATOR PT. BERKAT MANUNGAL JAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO, WAHYU ISKANDAR (DALAM PAILIT)** dalam Pembagian tersebut tidak menerapkan Asas

Hal.9 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



"*paripassu pro rata parte*" yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPer bahwa, "*semua Kreditor Mempunyai hak yang sama atas asset dari debitor, kecuali ada alasan - alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan*" dan berdasarkan penjelasan Pasal 176 huruf (a) UUK-PKPU menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan "pro rata" adalah pembayaran menurut besar-kecilnya piutang masing-masing*", namun dalam Daftar Pembagian Tahap I (Satu) *in casu*;

3. **Bahwa, terdapat perbedaan presentase Pembagian Tahap I (satu)** antara **Kreditur Konkuren Pemohon Asian Energy Hydro Power Pte Ltd dengan tagihan Rp. 95.894.421.372** (sembilan puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah **mendapatkan Pembagian Tahap I (satu) $\pm 7\%$ sebesar Rp. 7.084.742.350** (tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sedangkan **Kreditor Konkuren KEVIN POEI dengan tagihan Rp. 43.041.217.212** (empat puluh tiga milyar empat puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua belas rupiah) **mendapatkan Pembagian Tahap I (satu) $\pm 1,5 \%$ sebesar Rp. 663.522.483** (enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dan **Kreditur Konkuren LING LING ISKANDAR POEJIONO dengan tagihan sebesar Rp. 43.607.912.940** (empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta Sembilan ratus dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) **mendapatkan Pembagian Tahap I (satu) $\pm 1,5\%$ sebesar Rp. 672.258.652** (enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) oleh sebab itu dalam Pembagian Harta Pailit oleh **TIM KURATOR** harusnya bertindak **NDEPENDENT**;
4. Bahwa, semua tindakan **TIM KURATOR** dalam pemberesan Harta Pailit haruslah berlandaskan *visi* utama KURATOR yaitu memaksimalkan nilai Harta Pailit, jika nilai Harta Pailit meningkat maka hal tersebut akan menguntungkan Para Kreditor dan KURATOR wajib memastikan semua tindakannya untuk kepentingan harta pailit, namun dalam Daftar Pembagian Tahap I (satu) *in casu* terdapat beberapa pengeluaran :

1. FEE BROKER PATI 2.5%	:Rp.185.000.000
2. FEE BROKER PABRIK	:Rp.1.300.000.000
3. BIAYA PRIBADI KURATOR - Dedy	: Rp.873.160.634
4. BIAYA PRIBADI KURATOR-Sahat	: Rp.954.728.713
5. BIAYA PRIBADI KURATOR - Dwi	: Rp.146.714.212

Hal.10 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BIAYA PRIBADI KURATOR- Jansen : Rp.1.120.145.047

7. FEE LAWYER 34 Perkara : Rp.5.450.000.000

Dimana hal tersebut dapat merugikan PARA KREDITOR, oleh sebab itu setiap perbuatan TIM KURATOR yang merugikan terhadap Harta Pailit ataupun dalam arti merugikan PARA KREDITOR, baik secara disengaja maupun tidak disengaja maka TIM KURATOR harus dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian Permohon tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus Perkara **Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smgjo No 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg** untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Keberatan atas Daftar Pembagian Tahap I (satu) **PT. Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, Wahyu Iskandar (Dalam Pailit)**;
2. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap I (Satu) tidak sah dan tidak dapat dibagikan terlebih dahulu kepada **PARA KREDITOR**;
3. Memerintahkan segera kepada **TIM KURATOR PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO, WAHYU ISKANDAR (DALAM PAILIT)** untuk menyusun daftar Pembagian Tahap I sesuai dengan prosentase yang sama rata;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon I,II,III,IV,V,VI,dan VII Termohon memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN:

1. Bahwa, Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah memperoleh izin dari Hakim Pengawas untuk menghadap dan menghadiri persidangan perkara *a quo*, sebagaimana Penetapan No. 8/Pdt.Sus/Pailit/2021/PN.Niaga.Smg Jo. No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, tanggal 30 November 2023
2. Bahwa, PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan pailit beserta akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 8/Pdt.Sus-

*Hal.11 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



PAILIT/2021/PN.Smg Jo. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, tertanggal 16 April 2021 (selanjutnya disebut "**Putusan Pailit**").

3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pailit *a quo*, Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) yang ditunjuk serta diangkat merupakan pihak yang berhak dan berwenang untuk melakukan proses pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).
4. Bahwa, oleh karena PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya, maka PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya (harta pailit), sejak tanggal Putusan Pailit *a quo* diucapkan, sebagaimana diatur dalam:
 - a. **Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**"), yang menyatakan:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan".
 - b. **Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:

"(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."
5. Bahwa, Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) merupakan pihak yang berhak dan berwenang melaksanakan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sebagaimana diatur dalam:
 - a. **Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:

"(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali".
 - b. **Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:

Hal.12 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



“(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.

6. Bahwa, Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) baru mengetahui adanya Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) adalah **pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 yaitu pada saat 1 (satu) orang Kurator, yaitu Dr. Dedy A. Prasetyo, S.H., LL.M.** menerima:

- a. Relas Panggilan Sidang kepada Tim Kurator (Surat Tercatat) – yang tercatat tertanggal 15 November 2023 untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 November 2023;
- b. Relas Panggilan Sidang kepada Tim Kurator (Surat Tercatat) – yang tercatat tertanggal 22 November 2023 untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Desember 2023.

Dan tidak ada Salinan/copy surat keberatan di dalam Relas Panggilan Sidang kepada Tim Kurator (Surat Tercatat), sehingga membuktikan bahwa surat keberatan-surat keberatan tersebut bukan merupakan “Perlawanan” terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit)

7. Bahwa, izinkan Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus bahwa **selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan, Tim Kurator (dahulu Tim Pengurus PKPU) telah digugat oleh Debitor Pailit, termasuk digugat oleh keluarga debitor Pailit (atas nama Wahyu Iskandar (dalam Pailit)) dan atas nama Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit),** antara lain:

- a. Gugatan Lain-Lain Register Perkara, Nomor 3/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Smg Jo. No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 588 K/PDT.SUS-PAILIT/2021, tanggal 10 Agustus 2021.

*Hal.13 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan Lain-Lain Register Perkara, Nomor 22/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Smg Jo. No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 589 K/PDT.SUS-PAILIT/2021, tanggal 10 Agustus 2021.
- c. Perlawanan Register Perkara Nomor 598/Pdt.Bth/2021/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang.
- d. Perlawanan Register Perkara Nomor 605/Pdt.Bth/2021/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang.
- e. Gugatan Register Perkara Nomor 226/Pdt.G/2022/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang.
- f. Perlawanan Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Smg di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
- g. Gugatan Lain-Lain Register Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor: 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN.Niaga.Smg, tertanggal 27 Januari 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
- h. Gugatan Lain-Lain Register Perkara Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg jo. Putusan Kasasi Nomor Mahkamah Agung 1124 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.
- i. Gugatan Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Pti pada Pengadilan Negeri Pati.
- j. Gugatan Register Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Pti pada Pengadilan Negeri Pati. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 171/Pdt/2023/PT. Smg Jo. Penetapan Nomor: W12-U10/1810/Pdt.04.01/07/2023, yang pada intinya menyatakan bahwa Permohonan Kasasi dalam Perkara No.: 3/Pdt.K/2023/PN.Pti Jo. No: 171/Pdt/2023/PT. Smg Jo. No. 47/Pdt.G/2022/PN.Pti dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- k. Gugatan Register Perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Pti pada Pengadilan Negeri Pati
- l. Gugatan Register Perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pti pada Pengadilan Negeri Pati.

Hal. 14 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Gugatan Register Perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PN.Pti pada Pengadilan Negeri Pati.
8. Bahwa, Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) menguraikan tentang adanya Gugatan-Gugatan tersebut untuk membuktikan bahwa **Debitor Pailit maupun Keluarga Debitor Pailit melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu proses Kepailitan**, terutama terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).
- Gugatan-gugatan yang diajukan oleh Debitor Pailit ataupun pihak – pihak yang berafiliasi dengan Debitor Pailit, justru mengakibatkan penambahan biaya kepailitan PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) yang secara langsung akan mengurangi pembagian atas pemberesan harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) kepada seluruh kreditornya.**
9. Bahwa, selama proses Kepailitan, Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah melaksanakan Rapat-Rapat Kreditor, melaksanakan pengurusan termasuk melaksanakan pemberesan atas harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).
10. Bahwa, hingga saat ini (**yaitu selama +/- 2 (dua) tahun 8(delapan) bulan sejak Putusan Pailit a quo**) – Tim Kurator telah berhasil melakukan pemberesan dan/ atau penjualan terhadap sejumlah harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).
11. Bahwa, Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus bahwa Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) melakukan proses pengurusan dan pemberesan dan/ atau penjualan terhadap harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hal.15 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam **Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:

- “(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.*
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.*
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.”*

12. Bahwa Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Surat Keberatan-Surat Keberatan karena Surat Keberatan-Surat Keberatan catat formil, termasuk persidangan perkara *a quo*.
13. Bahwa, selama proses Kepailitan, Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah menerima permintaan dari Kreditor-Kreditor untuk segera melakukan pembagian terhadap harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) yang telah berhasil dibereskan. Permintaan tersebut terutama disampaikan oleh eks pekerja/ eks buruh PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit) yang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup terutama akibat pandemic Covid-19 yang lalu.
14. Bahwa, sehubungan dengan telah dilakukannya pemberesan dan/ atau penjualan terhadap sejumlah harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), maka Tim Kurator telah menyampaikan surat, No. : 598/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021.PNSmg/XI/2023, tertanggal 01 Nopember 2023 kepada Hakim Pengawas (Bapak Suwanto, S.H.) agar menerbitkan Penetapan tentang Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).

*Hal.16 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



15. Bahwa, Hakim Pengawas (Bapak Suwanto, S.H.) telah menerbitkan Penetapan Nomor: 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN.Smg Jo. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, tertanggal 02 November 2023 (selanjutnya disebut "**Penetapan Pembagian Tahap Pertama**"), dengan amar sebagai berikut:

"MENETAPKAN:

1. Menyetujui Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap I (Pertama) yang dimohonkan oleh Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).
 2. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) untuk melakukan pembagian Tahap I (Pertama) berupa uang hasil penjualan harta pailit harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).
 3. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) untuk mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit), yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas kepada seluruh kreditor dan tenggang waktunya di surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Tribun Jateng*.
 4. Menentukan tenggang waktu selama 5 (hari) hari kalender setelah diumumkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dalam surat kabar untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembayaran tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (3) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
16. Bahwa, menindaklanjuti Penetapan Pembagian Tahap Pertama, maka Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) di surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Tribun Jateng*
Hal.17 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



yang terbit pada tanggal 06 November 2023 serta di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 November 2023.

17. Bahwa, terdapat pihak-pihak yang menyampaikan surat keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), yang diuraikan sebagai berikut:

a. Keberatan diajukan oleh Kreditor, yang diuraikan, sebagai berikut:

- 1) **Sdr. Kevin Poei**, sebagaimana surat tertanggal 10 November 2023 (berdasarkan catatan dalam surat tersebut diterima surat pada tanggal 13 November 2023).
- 2) **Sdri. Ling ling Iskandar Poejiono**, sebagaimana surat tertanggal 10 November 2023 (berdasarkan catatan dalam surat tersebut diterima surat pada tanggal 13 November 2023).

Bahwa, Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling ling Iskandar Poejiono menyampaikan Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sebagaimana surat Kantor Hukum "JNA & Partners Law Office, tertanggal 4 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**Surat Perbaikan Keberatan**"). Surat Perbaikan Keberatan adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak.

- 3) **PT Berkas Megah Jaya**, sebagaimana surat tertanggal 10 November 2023 (berdasarkan catatan dalam surat tersebut diterima surat pada tanggal 13 November 2023).

b. Keberatan diajukan oleh Debitor, yang diuraikan, sebagai berikut:

- **PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono** sebagaimana surat Arsyad Arsyad & Co Law Office Nomor: 080/AA&Co/PH/XI/2023, tertanggal 8 November 2023.

18. Bahwa Surat Keberatan-Surat Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) adalah tidak jelas dan tidak didukung dengan fakta-fakta serta tidak ada permohonan (petitum) di dalam Surat Keberatan-Surat Keberatan dimaksud, sehingga sudah selayaknya Surat Keberatan-Surat Keberatan tersebut harus ditolak.

*Hal.18 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



B. JAWABAN DAN/ ATAU TANGGAPAN ATAS SURAT KEBERATAN TERHADAP DAFTAR PEMBAGIAN TAHAP I (PERTAMA) HARTA PAILIT PT. BERKAT MANUNGGAL JAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO, DAN WAHYU ISKANDAR (DALAM PAILIT)

1. Surat Keberatan-Surat Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) adalah Tidak Berdasar Hukum dan Tidak Memenuhi Persyaratan yang Ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan, sehingga Surat Keberatan-Surat Keberatan harus ditolak.

a. Bahwa pihak-pihak yang menyampaikan surat keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) (selanjutnya disebut "**Surat Keberatan**"), terdiri dari:

1) Surat Keberatan diajukan oleh Kreditor, yang diuraikan, sebagaiberikut:

- a) **Sdr. Kevin Poesi**, sebagaimana surat tertanggal 10 November 2023 (berdasarkan catatan dalam surat tersebut diterima surat pada tanggal 13 November 2023).
- b) **Sdri. Ling ling Iskandar Poejiono**, sebagaimana surat tertanggal 10 November 2023 (berdasarkan catatan dalam surat tersebut diterima surat pada tanggal 13 November 2023).
- c) **PT Berkat Megah Jaya**, sebagaimana surat tertanggal 10 November 2023 (berdasarkan catatan dalam surat tersebut diterima surat pada tanggal 13 November 2023).

2) Keberatan diajukan oleh Debitor, yang diuraikan, sebagai berikut:

- **PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono**, sebagaimana surat Arsyad Arsyad & Co Law Office Nomor: 080/AA&Co/PH/XI/2023, tertanggal 8 November 2023.

b. Bahwa melalui surat ini, Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) sampaikan dan tegaskan bahwa Surat Keberatan-Surat

*Hal. 19 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Keberatan tersebut tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Persidangan atas Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga Sidang atas Surat Keberatan-Surat Keberatan harus dinyatakan Gugur dan/ atau Ditolak, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

a) Persidangan Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, yang diuraikan sebagai berikut:

(1) Bahwa, merujuk pada ketentuan **Pasal 193 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU**, maka surat keberatan tersebut hanya dilampirkan pada Daftar Pembagian.

Untuk lebih jelas, Tim Kurator kutip ketentuan **Pasal 193 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU**, sebagai berikut:

“(2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.”

(2) Bahwa, persidangan perkara atas surat keberatan adalah tidak memenuhi ketentuan **Pasal 194 UU Kepailitan dan PKPU** karena **Pasal 194 UU Kepailitan dan PKPU** adalah terkait dengan “Perlawanan” bukan “Keberatan”.

Untuk lebih jelas, Tim Kurator kutip ketentuan **Pasal 194 UU Kepailitan dan PKPU**, sebagai berikut:

“(1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.

(2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Hal.20 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



- (3) *Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.*
- (4) *Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).*
- (5) *Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.*
- (6) *Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.”*
- (3) Bahwa, Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) tidak pernah menerima adanya penetapan sidang dan relaas panggilan sidang terkait adanya Perlawanan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sebagaimana diatur pada **Pasal 194 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.**
- (4) Bahwa, Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) baru mengetahui adanya Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) adalah **pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 yaitu pada saat 1 (satu) orang Kurator, yaitu Dr. Dedy A. Prasetyo, S.H., LL.M.** menerima:
- (a) Relas Panggilan Sidang kepada Tim Kurator (Surat Tercatat) – yang tercatat tertanggal 15 November Hal.21 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 November 2023;
- (b) Relas Panggilan Sidang kepada Tim Kurator (Surat Tercatat) – yang tercatat tertanggal 22 November 2023 untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Desember 2023;
- (5) Bahwa, sebagaimana telah Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) sampaikan pada angka (4) di atas, bahwa Relas Panggilan Sidang baru diterima pada hari Kamis, tanggal 23 November 2022 dan hanya diterima oleh 1 (satu) orang Kurator, yaitu Dr. Dedy A. Prasetyo, S.H., LL.M., sehingga pemberitahuan tentang adanya **Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) baru diterima dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) hari sejak Tim Kurator mengumumkan tentang Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).**
- (6) Bahwa, hingga saat ini 3 (tiga) orang Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) lain tidak pernah menerima Relas Panggilan Sidang perkara a quo.
- (7) Bahwa, merujuk pada fakta-fakta hukum di atas, tersebut, maka Keberatan telah lewat batas waktu 5 (lima) hari sejak Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) mengumumkan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) di surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Tribun Jateng yang terbit pada tanggal 06 November 2023 serta di Kepaniteraan Pengadilan
- Hal.22 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 November 2023.

Berdasarkan hal tersebut, maka merujuk pada **Pasal 194 ayat**

(1) UU Kepailitan dan PKPU, maka tidak ada pihak yang mengajukan Surat Keberatan dan/ atau Perlawanan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sehingga Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) dimaksud adalah mengikat.

- 2) Persidangan atas Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 109/KMA/SK/IV/2020**")

a) Persidangan Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Bahwa, merujuk pada ketentuan halaman 70 angka 17.3.12.Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 diatur bahwa terdapat register perkara atas adanya Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit.

Untuk lebih jelas, perkenankan Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) mengutip halaman 70 angka 17.3.12 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, sebagai berikut:

"17.3.12. Nomor Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan

*Hal.23 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



(Nomor .../Pdt.Sus-pailit-Keberatan
Daftar Pembagian/20.../PN.Niaga...).”

- (2) Bahwa Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) *a quo* tidak ada nomor register perkara, sehingga Persidangan perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam halaman 70 angka 17.3.12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 109/KMA/SK/IV/2020.

Berdasarkan hal tersebut, maka Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) dimaksud adalah mengikat.

- 3) Surat Keberatan diajukan oleh Kreditor telah lewat waktu untuk diajukan, sehingga sidang atas Surat Keberatan-Surat Keberatan yang diajukan Kreditor harus dinyatakan gugur dan/atau ditolak, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a) Surat Keberatan yang diajukan **Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya**, dengan ini Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Surat Keberatan yang diajukan **Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya** tidak memenuhi syarat yang diatur dalam **Pasal 192 ayat (3) jo. Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**.

- (2) Bahwa, Surat Keberatan dari Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya seluruhnya tertanggal 10 November 2023, **namun baru diterima Pengadilan Semarang pada tanggal 13 November 2023**, sehingga Surat Keberatan tersebut telah lewat waktu yang ditentukan dalam:

- (a) Pasal 192 ayat (3) jo. Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

- (b) Penetapan Pembagian Tahap Pertama;

*Hal.24 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



- (c) Pengumuman Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) di surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Tribun Jateng yang terbit pada tanggal 06 November 2023 serta
- (d) Pengumuman Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 November 2023.
- (3) Bahwa, Surat Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya telah lewat batas waktu yang ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam **Pasal 192 ayat (3) jo. Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**.
- (4) Bahwa, Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sebagaimana surat Kantor Hukum "JNA & Partners Law Office, tertanggal 4 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**Surat Perbaikan Keberatan**").
- (5) Bahwa Surat Perbaikan Keberatan tidak memenuhi ketentuan **Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)**, yang menyatakan bahwa:
- "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."*
- (6) Bahwa, Surat Perbaikan Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono melalui kuasa hukumnya harus ditolak karena telah
- Hal.25 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



mengubah atau menambah pokok gugatan karena di dalam Surat Perbaikan Keberatan terdapat hal-hal yang ditambah, antara lain:

- (a) Mengubah atau menambah pokok gugatan tentang terdapat perbedaan presentase Pembagian Tahap I (satu) antara Kreditor Konkuren Asian Energy Hydro Power Pte Ltd, sebagaimana diuraikan pada angka 3 halaman 2 Surat Perbaikan Keberatan.
 - (b) Mengubah atau menambah pokok gugatan tentang perhitungan beberapa pengeluaran, sebagaimana diuraikan pada angka 4 halaman 3 Surat Perbaikan Keberatan.
- (7) Bahwa, Surat Perbaikan Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono melalui kuasa hukumnya harus ditolak karena terdapat petitum (permohonan), sebagaimana diuraikan pada halaman 3 Surat Perbaikan Keberatan.
- Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Perbaikan Keberatan tidak memenuhi ketentuan **Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)**, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus menolak Surat Perbaikan Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono.
- (8) Bahwa, di samping itu, Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya adalah pihak yang memiliki afiliasi atau hubungan hukum secara langsung dengan Debitor Pailit, baik dengan PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), dengan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit), maupun dengan Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit), yang diuraikan sebagai berikut:

- (a) **Sdr. Kevin Poei** diduga merupakan **anak dari Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit)** dan **Kakak/ Adik dari Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit)**.
- (b) Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono diduga merupakan adik dari **Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit)** dan anak dari **Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit)**.

*Hal.26 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



- (c) **PT Berkat Megah Jaya** merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit) karena PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit) memiliki saham sebanyak 900 (Sembilan ratus) lembar atau senilai Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) pada PT Berkat Megah Jaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya harus ditolak karena telah lewat batas waktu yang ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam **Pasal 192 ayat (3) jo. Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**.

Di samping itu, Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya merupakan pihak yang berafiliasi dengan Debitor Pailit, sehingga diduga Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya memiliki konflik kepentingan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).

Berdasarkan hal tersebut, maka Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) dimaksud adalah mengikat.

- 4) Surat Keberatan diajukan oleh Debitor Pailit harus ditolak, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:
- a) Surat yang diajukan oleh **PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit)**, sebagaimana surat Arsyad Arsyad & Co Law Office Nomor: 080/AA&Co/PH/XI/2023, tertanggal 8 November 2023, dengan ini Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

*Hal.27 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



(1) Bahwa **PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit)** adalah **Debitor Pailit**.

(2) Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, maka PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Untuk lebih jelas, Tim Kurator kutip ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:

“(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

(3) Bahwa, Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) merupakan pihak yang berhak dan berwenang melaksanakan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**.

(4) Bahwa, oleh karena PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan pailit, maka PT Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) tidak berhak dan berwenang lagi mengajukan Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 21 dan Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**.

*Hal.28 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Berdasarkan ketentuan di atas, maka PENGGUGAT tidak berhak dan berwenang untuk mengurus harta kekayaannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit.

- (5) Bahwa selain tidak memiliki hak dan wewenang serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Keberatan *a quo*, PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) juga sudah tidak berhak dan berwenang memberikan kuasa kepada pihak-pihak lain, termasuk kepada Kantor Hukum "JNA & Partners Law Office.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Surat Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh Surat Keberatan *a quo*.

- (6) Bahwa di samping itu, isi Surat Keberatan yang diajukan oleh PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) bukanlah mengenai Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), melainkan informasi tentang PERMOHONAN EKSAMINASI atas Putusan Pailit.
- (7) Bahwa PERMOHONAN EKSAMINASI atas Putusan Pailit adalah tidak berdasar hukum karena Putusan Pailit *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan proses Kepailitan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Kepailitan dan PKPU.

*Hal.29 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



(8) Bahwa justru tindakan PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) mengajukan PERMOHONAN EKSAMINASI atas Putusan Pailit telah mencederai dan melanggar peraturan perundang-undangan, terutama PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) menganggap bahwa Putusan Pailit yang telah diucapkan Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus perkara *a quo* mengandung cacat hukum.

(9) Bahwa tindakan PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) mencerminkan “ketidakpercayaan” terhadap Putusan Pailit – yang secara tidak langsung mencerminkan “ketidakpercayaan” terhadap Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Keberatan yang diajukan PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit) harus ditolak karena Debitor Pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Kepailitan dan PKPU, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus menyatakan menolak Surat Keberatan-Surat Keberatan dimaksud dan menyatakan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) dimaksud adalah mengikat.

2. Surat Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) adalah Tidak Jelas, sehingga Surat Keberatan-Surat Keberatan harus ditolak.

*Hal.30 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) harus ditolak karena tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Surat Keberatan-Surat Keberatan adalah tidak jelas karena tidak didukung dengan fakta-fakta serta tidak ada tuntutan apapun sehubungan dengan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).
- b. Bahwa, tidak ada kewajiban apapun dari Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) untuk mencatatkan nilai appraisal ataupun nilai lelang di dalam Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).
- c. Bahwa, Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah melakukan perhitungan secara rinci dan jelas terkait dengan penjualan harta pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sehingga Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) melakukan pembagian kepada seluruh Kreditor berdasarkan Azas Keadilan sesuai dengan klasifikasi Kreditor (Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, Kreditor Konkuren) sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan serta peraturan perundang-undangana terkait lainnya.
- d. Bahwa, di samping itu, dalam proses pemberesan terhadap harta pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) melalui penjualan di muka umum (lelang), Tim Kurator telah memberitahukan adanya pelaksanaan lelang kepada Debitor sehingga proses penjualan harta pailit melalui lelang sudah dilakukan secara transparan.

*Hal.31 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa, Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah melakukan proses penjualan atas harta pailit secara di bawah tangan, yaitu dengan mengumumkan tentang penjualan dibawah tangan terhadap harta pailit melalui surat kabar harian, yaitu Tribun Jateng dan Rakyat Merdeka.
- f. Bahwa, tidak ada kewajiban Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) untuk menyampaikan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik yang telah menilai sejumlah harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) kepada Kreditor maupun Debitor, sehingga Surat Keberatan-Surat Keberatan harus ditolak.
- g. Bahwa, Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit) merupakan Debitor Pailit, sehingga Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit) **demi hukum kehilangan haknya** untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:
- “(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”*
- h. Bahwa, oleh karena Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan pailit, maka Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) lah yang berhak dan berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit) secara paralel dengan pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit).
- i. Bahwa oleh karena Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah dinyatakan dalam keadaan pailit bersama-sama dengan PT Berkas Manunggal Jaya (dalam Pailit), Sdr. Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Sdr. Iskandar Poejiono (dalam Pailit), maka pelaksanaan atas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit milik Sdr. Wahyu Iskandar (dalam Pailit) dapat dilaksanakan oleh Tim Kurator PT
- Hal.32 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), sebagaimana diatur dalam:

1) **Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”.

2) **Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**, yang menyatakan:

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit”.

3. Surat Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono, PT Berkat Megah Jayatelah Batal atau Gugur dengan sendirinya.

Surat Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya telah Batal atau Gugur dengan sendirinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono, PT Berkat Megah Jaya telah mengirimkan rekening kepada Tim Kurator, sehingga hal tersebut membuktikan bahwasanya Sdr. Kevin Poei dan Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono dan PT Berkat Megah Jaya menyetujui Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).

Surat tersebut diuraikan sebagai berikut:

- (1) Surat Sdr. Kevin Poei, tertanggal 13 Nopember 2023 tentang rekening penerimaan uang atas Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).
- (2) Surat Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono, tertanggal 14 Nopember 2023 tentang rekening penerimaan uang atas Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).
- (3) Surat PT Berkat Megah Jaya, tertanggal 17 Nopember 2023 tentang rekening penerimaan uang atas Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus

*Hal.33 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).

- b. Bahwa di samping itu, sejumlah besar Kreditor PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah menyetujui Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) yang dibuktikan dengan telah dikirimkannya surat pemberitahuan nomor rekening yang akan menerima Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit).

Kreditor PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah menyetujui Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama
1	PT. TECHNO ORBIT PARTICLE FILTRATION
2	PT. WINN METALS INDO
3	PT. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1	PT. MEIDEN ENGINEERING INDONESIA
2	PT MATANUSA ENERGI UTAMA
3	PT MADHANI TALATAH NUSANTARA
4	PT. NOATUM LOGISTICS INDONESIA
5	PT Bank Permata Tbk
6	CV. CIPTA SARANA ENGINEERING
7	PT. AUTOFLEX GLOBALINDO
8	LING LING ISKANDAR POEJIONO
9	KHO ING TJIOK (SOEDIBIJO)
10	KEVIN POEI
11	Aloysius Yulianto
12	Mohamad Rokim

*Hal.34 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bernardus Hary Oktavianto
14	Firdaus Arifiyanto
15	Alden Leonard
16	Joko Susilo
17	Sandi
18	Ridwan Bagus Pamungkas
19	Wahyuni
20	Silvy Puspitarini Praselia
21	Gerard Dwiputranto Kumala
22	Wawan Sujianto
23	Nur Faizin
24	Muslimin
25	Tri Sudjarwoko
26	Sugiyono
27	Julius Suryo Triatmojo
28	Mintarno
29	Rendi Kurniawan Wibowo
30	Achmad Sholeh
31	Harno
32	Muhammad Sahli
33	Erwan Setiawan
34	Aris Yulianto
35	Hendro Priyono
36	Kurniawan
37	Adzib Gustiar Faqri
38	Daniel Agung Nugroho
39	Dwi Cahyono
40	Nur Arifin
41	Kamari
42	FX Gus Setyono
43	Barsi

Hal.35 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Siti Rodhiyah
45	Siti Yulaikah
46	Punti Hargi Wijaya
47	Selvi Ashari Umayroh
48	Triana Tungga Devi
49	M. Arifin
50	Khothibul Umam
51	Kristina Sukarsih
52	Monika Dharma
53	Eka Yunitasari
54	Siti Khotijah
55	Khurotul Mukaromah
56	Endro Windarto
57	Dwi Harsini Soeprapto
58	Nurohman
59	Fita Luthvina
60	Neka Komarindah
61	Risna Dika Agustiyana
62	Nurdjanan Mu'min
63	Subawi
64	Sariyadi
65	Budi Hartono
66	Sobirin
67	Tomi Yuliatmoko
68	Bagus Teguh Setyaji
69	Abdul Aziz
70	Ahmad Rozikin
71	Ricky Sofian
72	Mohamad Rifai
73	Tri Mulyanto
74	Slamet Yulianto

Hal.36 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Dedy Nugrahanto
76	Endria Yudia Sastra
77	Wiwik Widayanti
78	Mochamad Tommy Romandhoni
79	Winanto
80	Kusyanto
81	Widodo Sudarno
82	Fatkul Yaasin
83	Dwi Sakti Pramono
84	Rishe Yuniarsih
85	Mashadi
86	Heri Susanto
87	Mokhamad Karyono
88	Ahmad Maimun Na'imur Rokhim
89	Fajar Siam Alif Nugroho
90	Santosa
91	Hariyanto
92	Wahyu Priyanto
93	Denny Christanto
94	Triyanto
95	Beno Prasetyo
96	Abdul Gofur
97	Muhchamad Abidin
98	Goenawan Djatmiko
99	Petrus Wijaksono
100	Ari Kusriyanto
101	Hariyoko
102	Galuh Prasetya
103	Talkis
104	Nasichun
105	Aviv Syaiful Akbar

Hal.37 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Samsul Ma'arif
107	Eko Prasetyo
108	Heri Safarianto
109	Zam Anwari
110	,,,./Mulyadi
111	Bajar Sulistiyo
112	Abdul Azis
113	Achmad Rifqiy Baihaqy
114	Shonhaji
115	Syamsudin
116	Mohamad Iksan Suryono
117	Hendra
118	Puspita Ekadewi Sulisty Putri
119	Titus Widyantoro
120	Burhanuddin Nashrul
121	Endah Kriscahyani
122	Bionik Ira Rahmawati
123	Intan Pangestika
124	Ersita Damayanti
125	Sugiyarti
126	Eka Yuliana Dewi
127	Hadi Suharjo Agus Saputro
128	Lussia Puspita
129	Sulistiyan
130	Heni Siswandari
131	Handoko Triyadi
132	Dwi Sigit Purwanto
133	Bagus Santoso
134	Sugiarto
135	Eko Novianto
136	Yudi Nurdianto

Hal.38 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137	Kusuma Hidayanti
138	Fahrudin
139	Mad Rohim
140	Frediyanto
141	Hendri Setiawan
142	Panji Purnomo
143	Edy Pangestu
144	Agus Wijayanto
145	Fauzi Ramadhani
146	Aris Yunanto
147	Arif Rismawan
148	Agus Haryanto
149	Rega Saputra
150	Siswandi
151	Tri Winarto
152	Supratman
153	Narto
154	Muhammad Syamsuri
155	Junaedi
156	Bambang Sugito
157	Priyanto
158	Karno
159	Daniel Eka Patra Wijaya
160	Sutono
161	Achmad Badawi
162	Ramelan
163	Slamet Joyo Mulyono
164	Sutejo
165	Aris Rudiyo
166	Tris Siyani
167	Made Junita

Hal.39 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168	Andika Alip Saipul
169	Djarot Rendro Purwanto
170	Ratna Kuwitasari
171	Regina
172	Gede Suhartana
173	Daniel Tunggono Saputro
174	Zaenal Arifin
175	Setia Cahyo Nugroho
176	Siswoyo Adi Sunaryo
177	Rizkia Febriyanti
178	M Samsudin
179	Hery Kustiawan
180	Dwi Purnomo
181	Zaenal Arifin
182	Rudhy Pranoto
183	Wahyu Wicaksono
184	Ahmad Romadhoni
185	Hery Sutrisno
186	Muhammad Luthfi
187	Naryanto
188	Indah Novianti
189	Saiful Mukarom
190	Kuswandi
191	Tomi Iskandar
192	Tukul Singgih Utomo
193	Sukarmin Widyantoro
194	Soedjoet
195	Aris Christianto Wilbowo
196	Soerojo Wiryo Pamungkas
197	Daniel Tanutama
198	Pujiyanto

Hal.40 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



199	Abdul Khotib
200	Mochammad Ayis Munir
201	Eko Wibowo
202	Eko Suprianto
203	Imam Wahyudi
204	Edi Irawan
205	Era Eka Wijaya
206	Istiqomah
207	Slamet Bastaman
208	Edy Kristian

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Kepailitan dan PKPU, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus menyatakan menolak Surat Keberatan-Surat Keberatan dimaksud dan menyatakan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) dimaksud adalah mengikat.

C. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka melalui surat ini perkenankan Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus berkenan untuk memutus, sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh Surat Keberatan yang diajukan Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono, PT Berkat Megah Jayadan PT. Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Iskandar Poejiono (dalam Pailit).
2. Menyatakan Persidangan atas Surat Keberatanyang diajukan Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono, PT Berkat Megah Jaya dan PT. Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Agus Budiharto (dalam Pailit) dan Iskandar Poejiono (dalam Pailit) adalah gugur dan/ atau batal demi hukum.

*Hal.41 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN.Smg Jo. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, tertanggal 02 November 2023 adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama (I) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) yang dibuat Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) adalah sah dan mengikat.
5. Menyatakan Pengumuman Daftar Pembagian Tahap Pertama (I) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) di surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Tribun Jateng yang terbit pada tanggal 06 November 2023 serta di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 November 2023 adalah sah dan mengikat.
6. Menghukum Sdr. Kevin Poei, Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono, PT Berkat Megah Jaya, dan PT. Berkat Manunggal Jaya (dalam Pailit), Agus Budiharto (dalam Pailit) serta Iskandar Poejiono (dalam Pailit) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II keberatan telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171012108730004 atas nama Kevin Poei, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II -1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 337205490980007 atas nama Ling Ling Iskandar Poejiono, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 2 ;
3. Fotocopy Tanda Terima Tagihan atas nama Kevin Poei yang dibuat oleh Tim Pengurus PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam PKPUS) Perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg No.Urut 004.SMG, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 3 ;

Hal.42 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Tanda Terima Tagihan atas nama Ling Ling Iskandar Poejiono yang dibuat oleh Tim Pengurus PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam PKPUS) Perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg No.Urut 003.SMG, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 4 ;
5. Fotocopy Pengumuman Koran Bisnis Indonesia terbit tanggal 6 November 2012, dan Koran Tribun Jateng terbit tanggal 6 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 5 ;
6. Fotocopy Lembar Disposisi dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal Register 10/11/2023 pengirim Kevin Poei, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 6 ;
7. Fotocopy Lembar Disposisi dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal Register 10/11/2023 pengirim Ling Ling Iskandar Poejiono, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 7 ;
8. Fotocopy Daftar Pembagian Tahap I (satu) yang telah dibuat dan disetujui oleh Hakim Pengawas, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 8 ;
9. Fotocopy Print out Mutasi Rekening PT Bank Central Asia dengan No.Rekening 009-108-7439 atas nama Ling Ling Iskandar Poejiono, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 9 ;
10. Fotocopy Surat perihal keberatan atas daftar Pembagian Tahap I (satu) PT Berkat Manunggal Jaya yang dibuat Kevin Poei tertanggal 10 November 2023 dan Surat perihal keberatan atas daftar Pembagian Tahap I (satu) PT Berkat Manunggal Jaya yang dibuat Ling Ling Iskandar Poejiono tertanggal 10 November 2023 , selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II - 10 ;

Untuk Surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I dan II -1, P.I dan II -5 dan P.I dan II -8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan P.I dan II -9 berupa fotocopy dari screenshot tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon III, IV dan V keberatan telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Nomor: 049/AA&Co/PH/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg

*Hal.43 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg Karena Sangat Kontroversial Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibuat oleh Kuasa Hukum PT Berkas Manunggal Jaya DKK, selanjutnya diberi tanda bukti P.III, IV dan V -1 ;
2. Fotocopy Surat Nomor 055/AA&Co/PH/X/2023 tertanggal 11 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg Karena Sangat Kontroversial Dan Bertentangan Dengan Hukum Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dibuat oleh Kuasa Hukum PT Berkas Manunggal Jaya DKK, selanjutnya diberi tanda bukti P.III, IV dan V - 2 ;
 3. Fotocopy Surat Nomor 056/AA&Co/PH/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg Karena Sangat Kontroversial Dan Bertentangan Dengan Hukum Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibuat oleh Kuasa Hukum PT Berkas Manunggal Jaya DKK, selanjutnya diberi tanda bukti P III, IV dan V - 3 ;
 4. Fotocopy Surat Nomor 057/AA&Co/PH/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg Karena Sangat Kontroversial Dan Bertentangan Dengan Hukum Kepada Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dibuat oleh Kuasa Hukum PT Berkas Manunggal Jaya DKK, selanjutnya diberi tanda bukti P III, IV dan V- 4 ;
 5. Fotocopy Surat Nomor 058/AA&Co/PH/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Atas Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg Karena Sangat Kontroversial Dan Bertentangan Dengan Hukum Kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibuat oleh Kuasa Hukum PT Berkas Manunggal Jaya DKK, selanjutnya diberi tanda bukti P III, IV dan V – 5 ;

*Hal.44 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



6. Fotocopy Surat Nomor 082/AA&Co/PH/XII/2023 tertanggal 4 Desember 2023, Perihal: Permohonan Dokumen Perkara Kepailitan PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Poejiono (Dalama Pailit) Kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN Smg Jo. Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dibuat oleh Kuasa Hukum PT Berkat Manunggal Jaya DKK, selanjutnya diberi tanda bukti P III, IV dan V - 6;
7. Fotocopy Surat Gugatan Lain-lain yang teregister dalam Perkara Nomor 42/Pdt.sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Smg Juncto Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P III, IV dan V - 7;
8. Fotocopy Surat tertanggal 1 Desember 2023 yang ditujukan kepada Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya dari JNA & Partners Law Office (Kuasa Hukum Ling Ling Iskandar Poejiono) Perihal: Permohonan Keterangan, selanjutnya diberi tanda bukti P III, IV dan V - 8 ;

Untuk Surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P III, IV dan V -8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon VI keberatan telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3372012801700002 atas nama Teddy Widjanarko selanjutnya diberi tanda bukti P.VI -1 ;
2. Fotocopy Akta Risalah rapat Tn Agus Budiharto, Tn Iskandar Poejiono, Tn.Sukmaji, Tn.Teddy Widjanarko No 10 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Santy Ekawati Santoso,SH (pendirian terakhir PT Berkat Megah Jaya), selanjutnya diberi tanda bukti P.VI - 2 ;
3. Fotocopy Surat Perihal Penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Berkah Megah Jaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.VI - 3 ;
4. Fotocopy Pengumuman Koran Bisnis Indonesia terbit tanggal 6 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV - 4 ;

*Hal.45 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Lembar Disposisi dari Pengadilan Negeri Semarang tanggal Register 10/11/2023 pengirim Teddy Widjanarko (PT Berkas Megah Jaya), selanjutnya diberi tanda bukti P.VI – 5 ;
6. Fotocopy Tanda Terima Tagihan atas nama PT Berkas Megah Jaya/Teddy W yang dibuat oleh Tim Pengurus PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam PKPU) Perkara No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg No.Urut 027.SMG, selanjutnya diberi tanda bukti P.IV - 6 ;
7. Fotocopy Surat Nomor : 614/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 perihal pemberitahuan Informasi Nomor Rekening Kreditor Sehubungan Dengan Pembagian Tahap I (Pertama) harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam pailit) yang dibuat oleh Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS.PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.VI – 7 ;
8. Fotocopy Surat Nomor : 601/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 perihal Daftar Pembagian Tahap I (pertama) Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam pailit) yang dibuat oleh Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS.PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.VI – 8 ;

Untuk Surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.VI-4 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Nomor : 410/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/III/2023 Kepada PT Berkas Manunggal Jaya (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar

*Hal.46 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



- Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 02 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T -1A ;
2. Fotocopy Surat Nomor : 411/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/III/2023 Kepada Agus Budiharto (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 02 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1B ;
 3. Fotocopy Surat Nomor : 412/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/III/2023 Kepada Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 02 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1C ;
 4. Fotocopy Surat Nomor : 413/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/III/2023 Kepada Iskandar Poejiono (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 02 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 1D ;
 5. Fotocopy Surat Nomor : 618/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada PT Berkas Manunggal Jaya (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS -PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 2A ;
 6. Fotocopy Surat Nomor : 621/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada Agus Budiharto (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan
*Hal.47 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T –2B ;

7. Fotocopy Surat Nomor : 620/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada Iskandar Poejiono (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T –2C ;
8. Fotocopy Surat Nomor : 619/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T –2D ;
9. Fotocopy Surat Nomor : 594/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada PT Berkas Manunggal Jaya (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 3A ;
10. Fotocopy Surat Nomor : 597/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada Agus Budiharto (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-

*Hal.48 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS--PKPU/2020/PN Niaga Smg
tertanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T –3B ;

11. Fotocopy Surat Nomor : 596/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada Iskandar Poejiono (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS--PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T –3C ;
12. Fotocopy Surat Nomor : 595/TimKurator-8.Pdt.Sus-Pailit.2021/PNSmg/XI/2023 Kepada Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) yang dibuat Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) Perkara No.8/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.SMG jo No.28/ PDT.SUS--PKPU/2020/PN Niaga Smg tertanggal 01 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T –3D ;
13. Fotocopy Surat Perihal Konfirmasi Rekening PT Berkat Megah Jaya yang dibuat oleh PT Berkat Megah Jaya ditandatangani Teddy Widjanarko (Direktur) tanggal 10 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 4 ;
14. Fotocopy surat perihat Konfirmasi Rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Kevin Poei tanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T –5 ;
15. Fotocopy surat perihat Konfirmasi Rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Ling Ling Iskandar Poejiono tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T – 6 ;
16. Fotocopy bukti Pembayaran Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) kepada Sdr. Kevin Poei, selanjutnya diberi tanda bukti T –7 ;
17. Fotocopy bukti Pembayaran Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) kepada Sdri. Ling Ling Iskandar Poejiono, selanjutnya diberi tanda bukti T –8 ;

Untuk Surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1A, T-1B, T-1C, T-1D, T-2A, T-2B, T-2C, T-2D,

*Hal.49 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3A, T-3B, T-3C dan T-3D berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak masing masing mengajukan Kesimpulannya, untuk Pemohon I dan II tertanggal 07 Desember 2023, Pemohon III, IV dan V tertanggal 06 Desember 2023, Pemohon IV tertanggal 06 Desember dan Termohon tertanggal 06 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon keberatan I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan surat keberatan terhadap daftar pembagian tahap I (pertama) harta pailit PT. Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa Daftar pembagian , dan keberatan terhadap Daftar pembagian diatur dalam pasal 192 , 193, 194, 195 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak keberatan yang diajukan masing- masing Para Pemohon tersebut maupun tugas Kurator telah memenuhi ketentuan dalam pasal 192 , 193, 194, 195 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Kurator dari PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), telah melakukan pemberesan dengan melakukan penjualan terhadap sejumlah harta pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar terhadap Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), maka Termohon maka Tim Kurator telah menyampaikan surat, No. : 598/TimKurator-

*Hal.50 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.Pdt.Sus-Pailit.2021.PNSmg/XI/2023, tertanggal 01 Nopember 2023 kepada Hakim Pengawas (Suwanto, S.H.) agar menerbitkan Penetapan tentang Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengawas telah menerbitkan Penetapan Nomor: 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN.Smg Jo. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, tertanggal 02 November 2023 (selanjutnya disebut **"Penetapan Pembagian Tahap Pertama"**), dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menyetujui Daftar Pembagian Harta Pailit Tahap I (Pertama) yang dimohonkan oleh Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).
2. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) untuk melakukan pembagian Tahap I (Pertama) berupa uang hasil penjualan harta pailit harta Pailit PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit).
3. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) untuk mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit), yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas kepada seluruh kreditor dan tenggang waktunya di surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Tribun Jateng*.
4. Menentukan tenggang waktu selama 5 (hari) hari kalender setelah diumumkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dalam surat kabar untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembayaran tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (3) Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Penetapan Pembagian Tahap Pertama, maka Tim Kurator PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) telah mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkas Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) di surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Tribun Jateng* yang terbit pada tanggal

Hal.51 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2023 serta di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 November 2023, bukti P.I dan II -5 dan P.VI – 4 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 192 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

- (1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.

Menimbang, bahwa apakah Para Pemohon I, II, III, IV,V,VI dan VII adalah kreditor dari PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) ?;

Menimbang, bahwa mencermati Surat keberatan Para Pemohon maupun jawaban Termohon, telah terbukti bahwa Pemohon I,II dan VI adalah kreditor dari PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), oleh karena itu Pemohon I, II dan VI , berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dapat melawan daftar Pembagian tersebut, sedangkan Pemohon III, IV, V dan VII terbukti bukan Kreditor melainkan Para Debitur (dalam Pailit), sehingga Pemohon III, IV, V, dan VII tidak mempunyai legal standing sebagai pihak yang dapat mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon III, IV, dan V dan VII tidak dapat mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka Materi keberatan dan surat bukti yang diajukan dikesampingkan dan permohonan keberatan dari Pemohon III, IV, dan V dan VII harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I,II, dan VI adalah Kreditor yang dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan. Selanjutnya dipertimbangkan apakah Termohon I,II, dan VI, telah mengajukan surat keberatan sesuai tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 192 ayat (3) jo pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU , pasal 192 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

*Hal.52 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 193 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi :

Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitia Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.

Menimbang, bahwa mencermati tanggal surat keberatan Pemohon I,II,dan VI, surat keberatan tersebut diajukan pada tanggal 10 Nopember 2023, dan Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit) diumumkan pada surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Tribun Jateng yang terbit pada tanggal 06 November 2023 dengan demikian menunjuk pada ketentuan pasal 192 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka Pengajuan surat keberatan Pemohon I,II dan VI, telah diajukan selama tenggang waktu yang telah ditentukan (Penetapan Nomor: 8/Pdt.Sus-PAILIT/2021/PN.Smg Jo. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, tertanggal 02 November 2023 pada angka 4 dan pasal 192 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU), sehingga pengajuan Pemohonan Pemohon I,II dan VI secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materi keberatan Pemohon I,II,dan VI sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi dari surat keberatan yang diajukan Pemohon I,II dan VI ternyata tidak ada yang masuk dalam kriteria suatu keberatan dikarenakan tidak adanya Posita dan Petitum mengenai suatu keberatan yang dimaksud dalam keberatan atas adanya pembagian tahap I yang dilakukan oleh Tim Kurator, oleh karena itu surat keberatan dari Pemohon I, II dan VI harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, Ling Ling Iskandar Poejiono (Pemohon I) dan Kevin Poei (Pemohon II) , telah mengirimkan rekening kepada Tim Kurator untuk penerimaan uang atas Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit). Hal ini diketahui dari surat . Ling Ling Iskandar Poejiono (Pemohon I), tertanggal 14 Nopember 2023 tentang rekening penerimaan uang atas Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya,

Hal.53 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit). (bukti surat T- 6), Surat Kevin Poei, tertanggal 13 Nopember 2023 tentang rekening penerimaan uang atas Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit), (bukti surat T-5.), Surat Perihal Konfirmasi Rekening PT Berkat Megah Jaya yang dibuat oleh PT Berkat Megah Jaya ditandatangani Teddy Widjanarko (Direktur) tanggal 10 November 2023 (bukti T-4)

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-4, bukti surat T-5 dan bukti surat T- 6 Majelis berpendapat Pemohon I, II dan pemohon VI telah menyetujui Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam Pailit);

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon I, II dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon I,II mengajukan perbaikan permohonan keberatan atas surat permohonan keberatan tertanggal 10 November 2023, berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv yang menentukan “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perbaikan permohonan keberatan tertanggal 4 Desember 2023, terdapat hal hal yang dirubah atau ditambah dari surat permohonan keberatan tertanggal 10 November 2023, yaitu:

- Mengubah atau menambah pokok gugatan tentang terdapat perbedaan presentase Pembagian Tahap I (satu) antara Kreditor Konkuren Asian Energy Hydro Power Pte Ltd, sebagaimana diuraikan pada angka 3 halaman 2 Surat Perbaikan Keberatan;
- Mengubah atau menambah pokok gugatan tentang perhitungan beberapa pengeluaran, sebagaimana diuraikan pada angka 4 halaman 3 Surat Perbaikan Keberatan;
- Menambah petitum (permohonan), sebagaimana diuraikan pada halaman 3 Surat Perbaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perbaikan Keberatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Majelis berpendapat Surat Perbaikan Keberatan yang diajukan Ling Ling Iskandar

*Hal.54 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poejiono (pemohon I) dan Kevin Poei (Pemohon II) melalui kuasa hukumnya dikesampingkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terhadap materi surat keberatan Pemohon I,II,dan VI terhadap daftar pembagian tahap I (pertama) harta pailit PT. Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) maupun surat keberatan Pemohon III, IV dan V dan VII Majelis berkesimpulan bahwa surat keberatan Pemohon I,II,III,IV,V, VI dan VII terhadap Daftar Pembagian Tahap I (Pertama) Harta Pailit Pt. Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, Dan Wahyu Iskandar (Dalam Pailit) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keberatan Pemohon I,II,II,IV,V, VI dan VII ditolak, maka Para Pemohon tersebut harus dihukum secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 192, 193, 194 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menolak surat keberatan Pemohon I,II,III,IV,V, VI dan VII ;
2. Menghukum Pemohon I,II,III,IV,V,VI dan VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh kami, PESTA PH. SITORUS S.H,M.Hum, sebagai Hakim Ketua ASEP PERMANA,S.H,M.H., dan ACHMAD RASYID PURBA,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 20 Nopember 2023, dan putusan tersebut pada hari JUMAT tanggal 08 DESEMBER 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh PESTA PH. SITORUS S.H,M.Hum, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi ASEP PERMANA,S.H,M.H., dan SETYO YOGA SISWANTORO,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pdt.Sus-

*Hal.55 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Desember 2023 dibantu SINUNG KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Pemohon I dan II, Kuasa Substitusi Pemohon VI dan Kuasa Termohon tanpa dihadiri Kuasa Pemohon III, IV dan V dan Pemohon VII ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ASEP PERMANA, S.H, M.H

Ttd

SETYO YOGA SISWANTORO, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SINUNG KURNIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

PESTA PH. SITORUS S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 133.000,00
2. Materai Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 143.000,00

Hal.56 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan Daftar Pembagian/2023/PN Niaga Smg
Jo. Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit- keberatan/2021/PN Smg
Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg.